

Inisiasi 1

LANDASAN SISTEM NILAI, FILOSOFIS, IDEOLOGI, YURIDIS KONSTITUSIONAL HAK AZASI MANUSIA

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Salam sejahtera dan selamat bertemu dalam kegiatan tutorial online mata kuliah Pendidikan Hak Azasi Manusia. Dalam tutorial online kali ini anda akan dipandu oleh tutor anda. Pada unit 1 telah dijelaskan rasional dan tujuan pendidikan HAM di SD, untuk memperluas wawasan anda maka dalam tutorial berikut ini akan disajikan landasan-landasan HAM. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah anda menyelesaikan rangkaian kegiatan tutorial pertama ini, yaitu: (1) dapat menjelaskan sistem nilai dalam HAM, (2) dapat menjelaskan menjelaskan landasan filosofis-ideologis HAM, (3) dapat menjelaskan menjelaskan landasan yuridis konstitusional HAM. Oleh karena itu, materi yang akan dibahas dalam kegiatan tutorial *on line* kali ini meliputi: sistem nilai yang melandasi HAM, landasan filosofis HAM, landasan ideologis HAM, dan landasan yuridis-konstitusional HAM.

Sistem nilai yang melandasi HAM

Mahasiswa yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem nilai yang melandasi HAM ditentukan oleh pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pandangan atau filsafat hidup bangsa yang telah disepakati adalah Pancasila. Sistem nilai yang melandasi HAM berdasarkan pandangan hidup bangsa adalah sistem nilai universal dan lokal.

Sistem nilai universal yang melandasi HAM adalah sebagai berikut: (a) nilai religius atau ketuhanan yaitu kepercayaan terhadap adanya Tuhan, dan kepercayaan tersebut telah ada sepanjang masa, seusia keberadaan manusia di muka bumi, (b) nilai kemanusiaan yaitu manusia dibekali rasio, rasa, hati nurani dan iman, untuk menempatkan diantara makhluk hidup lainnya, (c) nilai persatuan yaitu menjadi bagian dari kelompok yang senantiasa memiliki loyalitas atau solidaritas kehidupan berkelompok serta menjung tinggi sistem nilai yang disepakati kelompoknya, (d) nilai kerakyatan yaitu perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif tersebut menjadi dasar pembentukan nilai demokrasi yang tidak membedakan-bedakan anggota kelompok, dan (e) nilai keadilan yaitu perlakuan secara adil, baik keadilan komutatif (antar individu), distributif (negara kepada individu), dan legal (keadilan yang diberikan oleh hukum yang berlaku).

Disamping nilai universal, ada sistem nilai lokal yang melandasi HAM. Sistem nilai lokal tersebut benar-benar spesifik dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bahkan, ciri khas tersebut menjadi karakteristik kepribadian bangsa Indonesia. Sistem nilai lokal tersebut antara lain: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia..

Landasan Filosofis

Saudara Mahasiswa yang saya hormati. Seseorang yang berpikir untuk memecahkan problem yang dihadapinya secara mendalam dalam beberapa aspek, ia telah berfilsafat. Namun demikian tidak semua berpikir itu berfilsafat, untuk sampai pada berpikir kefilsafatan memiliki ciri-ciri tertentu. *Pertama*, berpikir kefilsafatan bersifat objektif, artinya memiliki objek tertentu, baik objek materi maupun objek forma. *Kedua*, berpikir kefilsafatan bersifat radikal (sampai ke akar-akarnya sampai ditemukan hakikatnya). *Ketiga*, berpikir kefilsafatan mempunyai ciri berpikir bebas dari prasangka etnik, agama, politik, masyarakat, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. *Keempat*, berpikir kefilsafatan bersifat komprehensif (melihat dari semua segi dan tidak bersifat parsial). Filsafat memikirkan objeknya dari berbagai segi secara menyeluruh. Jadi, Filsafat adalah usaha manusia secara sungguh-sungguh untuk mencintai kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan dan kebenaran..

Pilihan terbaik bangsa Indonesia pada sistem filsafat hidup sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. HAM di Indonesia dikembangkan berdasarkan sistem filsafat hidup dan norma dasar Pancasila. Pemahaman atas HAM harus sesuai, dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Pemahaman dan pengembangan HAM harus dijiwai dengan sistem filsafat hidup atau norma dasar agar tidak lepas dari pijakan kehidupan real bangsa Indonesia yang theistik religius.

Landasan Ideologis

Saudara Mahasiswa yang saya hormati. Ideologi sebagai sistem ide menunjuk pada paham untuk menyebut kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan (Thomas Mautner, 1997). Secara harfiah, ideologi berarti *system of ideas* yang mensistematisasikan seluruh pemikiran tentang kehidupan dan melengkapinya dengan sarana serta strategi dan kebijakan untuk menyesuaikan realitas kehidupan dengan nilai-nilai filsafat (Oetojo Usman dan Alfian, 1992).

Ideologi dikembangkan dari sistem filsafat. Menurut ideologi liberalisme-individualisme, manusia itu bagaikan atom yang berdiri lepas dan bebas dari

pengaruh atom lainnya. Individu tersebut berinteraksi dan membuat perjanjian (*contract social*) untuk membentuk masyarakat. Pembentukan masyarakat itu didasarkan pada kepentingan bersama. Masyarakat dibentuk bukan untuk mengganggu hak individu tetapi untuk melindunginya. Sedangkan menurut ideologi komunisme pada hakikatnya segala sesuatu yang ada itu dapat dikembalikan pada prinsip-prinsip materialistik. Manusia semata-mata sebagai makhluk materi tidak memiliki kebebasan. Individu hidup di dalam kelompok sehingga keberadaan individu ditentukan oleh kelompok. Hak individu tidak diakui, tetapi yang diakui hanya hak kelompok. Ideologi komunisme ini banyak dianut oleh Rusia, Eropa Timur, dan negara di bawah pengaruh Tiongkok (RRC). Bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu diantara ideologi kapitalisme dan komunisme. Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang disepakati bersama sebagaimana yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai dan ide yang terdapat di dalam ideologi oleh para pendiri negara dirumuskan dan disahkan secara konstitusional dan institusional formal (hukum dasar tertulis) dan kelembagaan (negara Proklamasi). Secara instrinsik dan formal, ideologi Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi nasional mempunyai kekuatan imperatif untuk ditaati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pelaksanaan HAM dijiwai dengan sistem idea yang memandang manusia dalam kedudukan harkat dan martabat serta derajatnya yang tinggi. HAM tidak lagi diterjemahkan sebagai kebebasan individu ataupun kebebasan kolektif, tetapi kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, Tuhan Yang Mahaesa, masyarakat dan negara.

Landasan Yuridis Konstitusional

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan oleh para pendiri Negara (*the founding fathers*) sudah dilengkapi dengan hukum dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah norma dasar yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Norma dasar yang dijadikan hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pendiri negara secara eksplisit dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu fundamental norma dasar tersebut, sehingga UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum. Ketentuan HAM sudah diletakkan secara normatif di dalam Pembukaan UUD 1945, dan secara rinci dijabarkan di dalam pasal 28 A sampai dengan J (selengkapnya simak modul unit 2).

Sebagaimana kita ketahui bersama. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. *Alinea pertama*, memuat pernyataan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan sebagai hak asasi bangsa-bangsa di dunia. *Alinea kedua*, memuat perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan (hak asasi setiap bangsa). *Alinea ketiga*, memuat pernyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. *Alinea keempat*, memuat pernyataan tujuan kemerdekaan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga, sebab perubahan atasnya akan mengakibatkan perubahan negara Proklamasi.

Pembukaan UUD 1945 sudah meletakkan dasar-dasar HAM secara fundamental, komprehensif dan utuh. Bila dipahami secara mendalam, dasar-dasar HAM tersebut memiliki landasan religius, filosofis, ideologis, yuridis, etik dan moral normatif. Untuk menjabarkannya perlu pemahaman terhadap pasal 28 A-J. Implementasinya dilaksanakan melalui UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan berbagai UU lainnya.

Perangkat peraturan hukum sebagai landasan yuridis konstitusional itu sudah lengkap dan menyeluruh, dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintah, tetapi implementasinya membutuhkan keseriusan berbagai pihak. Terutama para pendidik atau guru perlu mendidik para siswa agar memahami dan melaksanakan nilai-nilai HAM itu dalam kehidupan sehari-hari (uraian selengkapnya disajikan di atas dapat dibaca pada modul unit 2)..

Nah, saudara mahasiswa yang saya hormati. Untuk meningkatkan pemahaman anda. Berikut ini anda dipersilahkan mengerjakan tugas berikut ini:

1. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki nilai yang universal. Berikan komentar anda maksud pernyataan tersebut!
2. Tidak semua berpikir mendalam dikatakan berfilsafat. Dapatkah memberikan criteria tentang berpikir yang filosofis?
3. Apa perbedaan ideologi kapitalisme dan liberal?. Jelaskan pendapat anda!
4. Untuk mengimplementasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari memerlukan landasan ideologis dan yuridis konstitusional. Apa manfaat landasan ideologis dan yuridis konstitusional tersebut?

Demikianlah akhir kegiatan tutorial perdana, jika anda ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang baru saja kita bahas, silahkan anda menghubungi telpon/fax. 0341-574700. Hasil pekerjaan anda dapat dikirimkan via fax di atas, atau kirim via e-mail ke: effendi_tep@yahoo.co.id

SELAMAT BELAJAR DAN SAMPAI KETEMU PADA KEGIATAN TUTORIAL
BERIKUTNYA!

TUGAS 1

Koperasi sebagai lembaga sosial yang berkembang di Indonesia barangkali menjadi salah satu wujud dari implementasi hak azasi manusia (HAM) yang baik. Berikan analisis anda indikator perangkat/aktivitas keberadaan koperasi dikaitkan dengan landasan system nilai, landasan filosofis, landasan ideologis, landasan yuridis-konstitusional.

No	Landasan	Aspek dari koperasi yang relevan HAM
1	Sistem Nilai	1.
		2.
		3.
2.	Filosofis	1.
		2.
		3.
3.	Ideologis	1.
		2.
		3.
4.	Yuridis konstitusional	1.
		2.
		3.

KRITERIA PENILAIAN:

Untuk menentukan kualitas keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas 1, criteria atau rubrik penilaian berikut ini dapat digunakan sebagai panduan.

Kualitas	Skor	Indikator
Sangat baik	9-10	Bila perangkat.atau aktivitas yang dituliskan mahasiswa sekitar 81-100% sesuai dengan landasan system nilai, filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional
Baik	7-8	Bila perangkat.atau aktivitas yang dituliskan mahasiswa sekitar 61-80% sesuai dengan landasan system nilai, filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional
Cukup	5-6	Bila perangkat.atau aktivitas yang dituliskan mahasiswa sekitar 41-60% sesuai dengan landasan system nilai, filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional
Kurang baik	3-4	Bila perangkat.atau aktivitas yang dituliskan mahasiswa sekitar 21-40% sesuai dengan landasan system nilai, filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional
Buruk	1-2	Bila perangkat.atau aktivitas yang dituliskan mahasiswa sekitar 0-20% sesuai dengan landasan system nilai, filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional.